



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa besaran tarif yang berlaku saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga perlu menetapkan perubahan besaran tarif pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.



6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Puskesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Puskesmas dengan rawat inap.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktek pendidikan kesehatan.
8. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan, 24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan rawat inap.
9. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung.
10. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan
11. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter.
12. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi.
13. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi.
14. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi.
15. Pelayanan 24 jam Terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas dengan rawat inap.



16. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas.
17. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
18. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans.
19. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.
20. Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga paramedis, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik.
21. Pelayanan rehabilitasi medik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, fisioterapis untuk keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan.
22. Pelayanan ambulans adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien.
23. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan atau masyarakat berupa *homecare*/perawatan kunjungan rumah, inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel.
24. Pelayanan *homecare*/perawatan kunjungan rumah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis.
25. Pemeriksaan sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, bahan makanan, sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman, serta limbah.
26. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non paramedis yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian.



27. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
28. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
29. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja.
30. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
31. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti.
32. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum atau pihak pemberi jaminan lain atas sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
33. Unit cost pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan di Puskesmas.
34. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
35. Komponen tarif pelayanan kesehatan adalah unsur atau bahan yang dipergunakan sebagai pertimbangan perhitungan pada tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai dan bahan non medis habis pakai.
36. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan, petugas medis, para medis, dan non medis dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas.
38. Obat adalah obat yang disediakan oleh Puskesmas
39. Bahan medis habis pakai adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
40. Bahan non medis habis pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat, dan dokumen rekam medis.



41. Jaminan kesehatan daerah adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
42. Jaminan kesehatan sosial adalah jaminan kesehatan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
43. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan pengurangan, dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dengan bukti sesuai pada tolok ukur.
44. Orang yang mengalami kesulitan ekonomi adalah pasien yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan tetapi tidak memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan di Puskesmas meliputi pelayanan kesehatan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktik pendidikan kesehatan.

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. Pelayanan klinik:
 1. rawat jalan:
 - a) poliklinik umum;
 - b) poliklinik gigi dan mulut;
 - c) poliklinik KIA/KB/imunisasi;
 - d) konsultasi.
 2. pelayanan 24 jam terbatas/UGD Puskesmas
 3. pelayanan penunjang:
 - a) laboratorium:
 - 1) hematologi;
 - 2) urin;
 - 3) faeses;
 - 4) kimia klinik;
 - 5) serologi/imunologi;
 - 6) bakteriologi.



- b) radiodiagnostik dan elektromedik;
 - c) rehabilitasi medik;
 - d) Layanan ambulans.
4. rawat inap:
- a) umum;
 - b) kebidanan dan kandungan.
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat:
- 1. *homecare*/kunjungan rumah;
 - 2. pemeriksaan sampel.
- c. Praktik pendidikan kesehatan:
- 1. praktik klinik;
 - 2. praktik non klinik;
 - 3. pelayanan studi banding;
 - 4. pelayanan penelitian.

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan;
 - c. obat;
 - d. bahan medis habis pakai; dan
 - e. bahan non medis habis pakai.
- (4) Struktur tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi bagi penduduk Kabupaten Sleman, peserta jaminan kesehatan daerah, dan peserta jaminan kesehatan sosial dalam membayar tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas pada jam kerja kecuali kunjungan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas/UGD.



- (2) Subsidi dari Pemerintah Daerah atas tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Puskesmas dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 di luar jam kerja dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi.
- (2) Puskesmas dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pihak lain dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi.
- (3) Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat *homecare*/kunjungan rumah pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pasien sesuai indikasi medis dari dokter dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi.
- (4) Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan masyarakat dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi.

BAB III

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan.



- (2) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan berdasarkan permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pengurangan.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat diberikan dengan atau tanpa permohonan dan sesuai dengan tolok ukur pemberian pembebasan.

Pasal 8

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
- (2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pembebasan dari tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 9

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (2) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan permohonan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar pemohon.
- (3) Pembebasan tarif pelayanan kesehatan tanpa permohonan diberikan dalam rangka pelayanan kesehatan sebagai akibat adanya bencana.
- (4) Kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 10

- (1) Pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan tarif pelayanan kesehatan.



(2) Besaran pengurangan tarif pelayanan kesehatan diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut:

KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
kemampuan membayar	Orang yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan SKTM (surat keterangan tidak mampu) dari pemerintah desa setempat yang diketahui camat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pelayanan kesehatan sampai dengan Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) 2. Tarif pelayanan kesehatan lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 20% (dua puluh persen) 3. Lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pengurangan 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 11

Pembebasan tarif pelayanan kesehatan diberikan kepada pemohon dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

No.	KRITERIA	TOLOK UKUR
1.	kemampuan membayar	Keluarga Miskin atau Orang yang mengalami kesulitan ekonomi dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diketahui pemerintah desa dan diketahui camat.
2.	kondisi bencana	kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam kondisi bencana.

Bagian Keempat

Persyaratan Pengurangan dan Pembebasan



Pasal 12

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagai berikut:

- a. surat permohonan disertai dengan alasan permohonan;
- b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- c. foto kopi kartu keluarga;
- d. surat keterangan tidak mampu.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 13

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan administrasi.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil penelitian dan pengkajian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal disetujuinya permohonan.



(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan dianggap diterima.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 76 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 13 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,
Ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 13 SERI C



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
PUSKESMAS

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

No	JENIS PELAYANAN	TARIF NON SUBSIDI	TARIF SUBSIDI
1	2	3	4
A.	PELAYANAN KLINIK		
1.	RAWAT JALAN		
	a. POLIKLINIK UMUM		
	1) rawat jalan umum	Rp 17.000	Rp 5.000
	2) surat keterangan dokter	Rp 17.000	Rp 5.000
	3) pemeriksaan buta warna	Rp 17.000	Rp 5.000
	4) Pemeriksaan calon pengantin wanita	Rp 47.000	Rp 35.000
	5) Pemeriksaan visus mata	Rp 13.000	Rp 5.500
	6) Pemeriksaan visum luar	Rp 22.500	Rp 15.000
	b. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT		
	1) Pemeriksaan gigi dan mulut	Rp 17.000	Rp 5.500
	2) Premedikasi	Rp 15.000	Rp 7.000
	3) Pencabutan gigi anak	Rp 18.000	Rp 6.500
	4) Pencabutan gigi anak dengan komplikasi (mis: ulkus dekubitus)	Rp 19.000	Rp 7.500
	5) Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	Rp 22.000	Rp 10.000
	6) Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	Rp 31.500	Rp 20.000
	7) Dislokasi mandibula	Rp 32.000	Rp 20.000
	8) Alveolectomi	Rp 32.000	Rp 20.000
	9) Operculectomi	Rp 31.500	Rp 20.000
	10) Operasi gigi	Rp 118.500	Rp 106.500
	11) Insisi abses	Rp 89.000	Rp 22.000
	12) Koreksi oklusi	Rp 22.000	Rp 10.000
	13) Tambalan glass ionomer	Rp 37.800	Rp 26.000
	14) Tambalan sinar	Rp 81.500	Rp 70.000
	15) Perawatan Orthodonti per gigi	Rp 26.000	Rp 15.000
	16) Perawatan pulpa capping	Rp 19.300	Rp 7.500
	17) Perawatan syaraf A	Rp 27.500	Rp 16.000
	18) Perawatan syaraf B	Rp 27.500	Rp 20.000
	19) Perawatan syaraf C	Rp 27.000	Rp 15.000



1	2	3	4
	20) Pembersihan karang gigi per regio	Rp 26.000	Rp 15.000
	21) Protesa gigi lepasan	Rp 81.500	Rp 70.000
	22) Penanganan kasus perdarahan gigi dan mulut	Rp 19.000	Rp 7.500
	23) Lepas jahitan kasus gigi	Rp 21.500	Rp 10.000
	c. POLIKLINIK KIA/KB/IMUNISASI		
	1) Pemeriksaan KIA (ANC Ibu hamil, Nifas, Bayi, Balita)	Rp 17.000	Rp 5.000
	2) Pemasangan IUD	Rp 109.500	Rp 97.500
	3) Pencabutan IUD tanpa penyulit	Rp 31.000	Rp 19.000
	4) Pencabutan IUD dengan penyulit	Rp 58.500	Rp 47.000
	5) Kontrol IUD	Rp 30.500	Rp 18.500
	6) Pemasangan Implant	Rp 137.000	Rp 125.000
	7) Pencabutan Implant	Rp 99.000	Rp 87.000
	8) Suntik KB	Rp 24.000	Rp 12.500
	9) Pil KB	Rp 19.000	Rp 7.500
	10) Kondom KB	Rp 7.000	Rp 7.000
	11) Vaginal Toucher (VT)	Rp 16.000	Rp 8.500
	12) Pemeriksaan Pap Smear	Rp 112.000	Rp 100.500
	13) Pemeriksaan IVA	Rp 31.500	Rp 20.000
	14) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp 7.000	Rp 7.000
	d. KONSULTASI		
	1) Konsultasi Dokter Ahli	Rp 28.000	Rp 20.000
	2) Konsultasi Dokter Umum/Gigi	Rp 15.500	Rp 7.500
	3) Konsultasi Psikolog tanpa assessment	Rp 14.500	Rp 7.000
	4) Konsultasi Psikolog dengan assessment	Rp 26.000	Rp 18.500
	5) Konsultasi Keperawatan	Rp 14.000	Rp 6.000
	6) Konsultasi KIA-KB-Reproduksi	Rp 14.000	Rp 6.000
	7) Konsultasi Gizi	Rp 14.000	Rp 6.000
	8) Konsultasi Sanitasi	Rp 14.000	Rp 6.000
	9) Konsultasi Fisioterapi	Rp 14.000	Rp 6.000
	10) Konsultasi Obat	Rp 14.000	Rp 6.000
2.	PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS		
	a. Nebulizer Anak	Rp 75.500	Rp 63.500
	b. Nebulizer Dewasa	Rp 96.500	Rp 84.500
	c. Tindik Telinga	Rp 19.500	Rp 7.500
	d. Reposisi Daun Telinga (Dawir)	Rp 76.000	Rp 64.500
	e. Operasi tumor jinak superfisial	Rp 118.500	Rp 102.000
	f. Insisi/Eksisi	Rp 88.500	Rp 21.500
	g. Sirkumsisi	Rp 143.000	Rp 131.000
	h. Operasi Katarak	Rp 2.078.000	Rp 2.006.000
	i. Ekstraksi/Eksterpasi Kuku	Rp 105.500	Rp 95.000



1	2	3	4
	j. Ekstraksi Corpus Alienum di Mata	Rp 26.500	Rp 15.000
	k. Ekstraksi Corpus Alienum di Hidung	Rp 22.500	Rp 10.500
	l. Ekstraksi Corpus Alienum di Telinga (ct: cerumen prop)	Rp 63.000	Rp 51.000
	m. Eksterpasi Pterygium	Rp 116.000	Rp 104.000
	n. Eksterpasi Hordeolum/Chalazion	Rp 110.000	Rp 98.000
	o. Eksterpasi Granuloma	Rp 116.500	Rp 105.000
	p. Perawatan luka/ganti verban (GV)	Rp 18.500	Rp 5.500
	q. Jahit luka 1-4 jahitan	Rp 49.000	Rp 37.000
	r. Jahit luka 5-10 jahitan	Rp 71.500	Rp 60.000
	s. Jahit luka > 10 jahitan	Rp 87.500	Rp 76.000
	t. Perawatan luka bakar < 10%	Rp 71.000	Rp 59.000
	u. Perawatan luka bakar 10%-20% tanpa komplikasi	Rp 89.500	Rp 78.000
	v. Perawatan luka bakar dengan komplikasi	Rp 128.500	Rp 117.000
	w. Perawatan dislokasi sederhana/tertutup	Rp 116.500	Rp 105.000
	x. Pemasangan Infus set	Rp 48.000	Rp 40.000
	y. Pemasangan Transfusi set	Rp 50.000	Rp 42.000
	z. Pemasangan kateter	Rp 50.000	Rp 42.000
	aa. Rectal Toucher (RT)	Rp 25.500	Rp 18.000
	bb. Perawatan gigitan binatang	Rp 21.500	Rp 9.500
	cc. Lepas jahitan 1 - 5	Rp 21.500	Rp 9.800
	dd. Lepas jahitan > 5	Rp 19.500	Rp 8.000
	ee. Oksigenasi 2 jam pertama	Rp 36.000	Rp 25.000
	ff. Oksigenasi perjam selanjutnya	Rp 36.000	Rp 25.000
	gg. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	Rp 51.000	Rp 43.000
	hh. Pemberian Anti Bisa Ular (ABU)	Rp 57.000	Rp 49.000
3.	PELAYANAN PENUNJANG		
	a. LABORATORIUM		
	1) Hematologi		
	a) Darah lengkap (Hb, AL,AE,Diftel,LED)	Rp 48.500	Rp 32.000
	b) Hemoglobin (Hb)	Rp 15.000	Rp 7.000
	c) Angka Lekosit (AL)	Rp 21.500	Rp 9.500
	d) Angka Eritrosit (AE)	Rp 25.500	Rp 13.500
	e) Angka Trombosit (AT)	Rp 17.500	Rp 6.000
	f) Hematokrit (Hmt)	Rp 14.000	Rp 6.000
	g) Diftel (Hitung Jenius Lekosit)	Rp 22.000	Rp 10.500
	h) Laju Endap Darah (LED)	Rp 17.500	Rp 5.500
	i) Retikulosit	Rp 23.500	Rp 11.500
	j) Limfosit Plasma Biru (LPB)	Rp 22.000	Rp 10.300
	k) Malaria	Rp 20.500	Rp 9.000



1	2	3	4
	l) Golongan Darah	Rp 17.000	Rp 5.500
	m) Masa Perdarahan/Blood Time (BT)	Rp 18.500	Rp 7.000
	n) Masa Pembekuan Darah/	Rp 18.500	Rp 7.000
	o) Fibrinogen	Rp 34.500	Rp 22.500
	2) Urin		
	a) Urin rutin	Rp 26.500	Rp 15.000
	b) Urin lengkap (stik)	Rp 7.000	Rp 7.000
	c) Urin sedimen	Rp 17.500	Rp 10.000
	3) Faeces		
	a) Feses rutin	Rp 18.000	Rp 11.000
	b) Feses lengkap	Rp 19.500	Rp 11.500
	4) Kimia Klinik		
	a) Glukosa (sewaktu, puasa, 2 jam post prandial)	Rp 23.500	Rp 13.000
	b) Asam Urat	Rp 26.500	Rp 19.000
	c) Kolesterol	Rp 26.500	Rp 19.000
	d) Trigliserida	Rp 30.500	Rp 19.000
	e) HDL	Rp 27.000	Rp 15.000
	f) LDL	Rp 27.000	Rp 15.000
	g) SGOT	Rp 30.000	Rp 18.500
	h) SGPT	Rp 30.000	Rp 18.500
	5) Serologi/Imunologi		
	a) Mantoux test	Rp 22.500	Rp 11.000
	b) Widal	Rp 22.500	Rp 11.000
	c) HBsAg	Rp 42.000	Rp 30.000
	d) Gravindex A	Rp 21.000	Rp 9.000
	e) Gravindex B	Rp 42.000	Rp 30.000
	6) Bakteriologi		
	a) Preparat Batang Tahan Asam (BTA)	Rp 14.000	Rp 6.500
	b) Preparat Jamur	Rp 31.000	Rp 19.000
	c) Preparat Gram	Rp 14.000	Rp 6.500
	d) Preparat Gonorrhea (GO)	Rp 19.500	Rp 8.000
	b. RADIODIAGNOSTIK DAN ELEKTROMEDIK		
	1) Gigi	Rp 31.000	Rp 19.000
	2) Thorax anak	Rp 56.000	Rp 44.000
	3) Thorax dewasa	Rp 62.000	Rp 50.500
	4) Clavicula	Rp 31.000	Rp 19.000
	5) Scapula	Rp 31.000	Rp 19.000
	6) Abdomen/BNO anak	Rp 41.000	Rp 30.000
	7) Abdomen/BNO dewasa	Rp 44.000	Rp 32.500
	8) Ekstremitas atas	Rp 52.000	Rp 40.500
	9) Ekstremitas bawah	Rp 73.000	Rp 62.000
	10) Kepala	Rp 50.000	Rp 34.000
	11) Columna Vertebralis	Rp 31.000	Rp 19.000
	12) Ultrasonografi (USG)	Rp 52.500	Rp 44.500



1	2	3	4
	13) Elektrokardiografi (EKG)	Rp 40.500	Rp 33.000
	c. REHABILITASI MEDIK		
	1) Infra Red (IR)	Rp 17.500	Rp 10.000
	2) Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp 22.500	Rp 10.500
	3) Short Wave Diathermi (SWD)	Rp 28.000	Rp 21.000
	4) Traksi Manual	Rp 20.500	Rp 9.000
	5) Electro Stimulasi (ES)	Rp 25.000	Rp 17.500
	6) Ultra Sound Diathermi (USD)	Rp 25.000	Rp 17.500
	7) Ice Massage	Rp 19.000	Rp 11.000
	8) Massage lokal	Rp 19.500	Rp 11.500
	9) Hidroterapi	Rp 18.000	Rp 10.500
	10) Exercise Pasien Anak	Rp 20.000	Rp 8.000
	11) Exercise Pasien Dewasa	Rp 20.000	Rp 12.500
	12) Senam Hamil/Nifas	Rp 25.000	Rp 20.500
	d. LAYANAN AMBULANS		
	1) 5 km pertama (PP)	Rp 43.000	Rp 43.000
	2) tiap km selanjutnya	Rp 8.000	Rp 8.000
4.	RAWAT INAP		
	a. UMUM		
	1) Administrasi Rawat Inap	Rp 14.000	Rp 7.000
	2) Perawatan pasien umum anak	Rp 44.000	Rp 36.000
	3) Perawatan pasien umum dewasa	Rp 44.000	Rp 36.000
	b. KEBIDANAN DAN KANDUNGAN		
	1) Administrasi Rawat Inap	Rp 14.000	Rp 7.000
	2) Perawatan pasien kebidanan (persalinan)	Rp 44.000	Rp 36.000
	3) Perawatan pasien kandungan	Rp 44.000	Rp 36.000
	4) Pertolongan persalinan normal	Rp 170.000	Rp 154.000
	5) Pertolongan persalinan dengan penyulit	Rp 289.000	Rp 276.500
	6) Pertolongan bayi baru lahir normal	Rp 115.000	Rp 103.300
	7) Pertolongan bayi baru lahir dengan kelainan	Rp 142.000	Rp 130.500
	8) Perawatan bayi normal	Rp 70.000	Rp 57.000
	9) Perawatan bayi dengan kelainan	Rp 83.500	Rp 72.000
	10) Jahit penineum derajat 1	Rp 69.500	Rp 57.500
	11) Jahit penineum derajat 2 (ruptur sub totalis)	Rp 91.500	Rp 80.000
	12) Jahit penineum derajat 3 (ruptur totalis)	Rp 106.000	Rp 94.000
	13) Evakuasi manual plasenta	Rp 115.000	Rp 103.000
	14) Evakuasi manual sisa plasenta	Rp 84.000	Rp 72.000
	15) Evakuasi digital pada abortus	Rp 68.000	Rp 60.000



1	2	3	4
	16) Kuretase manual	Rp 166.000	Rp 154.000
B.	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT		
1.	HEMOCARE/PERAWATAN KUNJUNGAN RUMAH		
a.	Perawatan Kunjungan Rumah	Rp 20.000	Rp 20.000
b.	P3K (maksimal 8 jam):		
1)	Operasional Ambulans	Rp 45.500	Rp 45.000
2)	Jasa Medis (Dokter)	Rp 130.000	Rp 130.000
3)	Jasa Paramedis (Perawat,Bidan)	Rp 75.000	Rp 75.000
4)	Jasa Pengemudi	Rp 30.000	Rp 30.000
5)	Obat-obatan	Rp 98.000	Rp 93.000
2.	PEMERIKSAAN SAMPEL		
a.	Inspeksi Sanitasi	Rp 10.000	Rp 10.000
b.	Pengambilan sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum	Rp 15.000	Rp 15.000
c.	Pengiriman sampel air, sisa makanan, bahan makanan, alat makan minum:		
1)	Jarak 1 - 5 km	Rp 10.000	Rp 10.000
2)	Jarak > 5 km	Rp 20.000	Rp 20.000
C.	PRAKTIK PENDIDIKAN KESEHATAN		
1.	PRAKTIK KLINIK (orang/minggu)		
a.	Profesi	Rp 30.000	Rp 30.000
b.	D4/S1	Rp 26.500	Rp 26.500
c.	D3	Rp 22.500	Rp 22.500
2.	PRAKTIK NON KLINIS (orang/minggu)		
a.	Profesi	Rp 25.000	Rp 25.000
b.	D4/S1	Rp 20.000	Rp 20.000
c.	D3	Rp 15.000	Rp 15.000
d.	SLTA	Rp 10.000	Rp 10.000
3.	PELAYANAN STUDI BANDING		
a.	Pembekalan/JPL/orang	Rp 150.000	Rp 150.000
b.	Sarana Prasarana/hari	Rp 200.000	Rp 200.000
4.	PELAYANAN PENELITIAN		
	per responden	Rp 15.000	Rp 15.000

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO